

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah keimanan yang sempurna (menyeluruh) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam).¹ Selama hidup bermuamalat, Islam memberikan garis kebijakan yang jelas. Muamalat adalah tempat dimana setiap orang melakukan tindakan yang berhubungan dengan orang lain untuk menghasilkan hak dan kewajiban, yang merupakan bagian terbesar dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menempatkan bidang Muamalat ini pada posisi yang begitu penting.² Salah satu bidang muamalat yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan barang atau barang berharga secara sukarela, dimana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang menurut syara adalah wajar dan disepakati. Menurut undang-undang, syarat, rukun, dan lain-lain jual beli terpenuhi, jadi jika syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, maka tidak sejalan dengan wasiat syara'.³

Mendengar kata jual beli tentunya tidak terlepas dari kata pasar. Pasar adalah tempat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) suatu produk atau jasa tertentu, yang pada akhirnya menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

² Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

yang diperdagangkan. Dengan demikian pasar adalah tempat berinteraksi antara para pembeli dan penjual barang.⁴

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak orang menggunakan bisnis untuk memperkaya kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Oleh karena itu, Islam membolehkan pengembangan harta melalui bisnis, salah satunya melalui perdagangan atau jual beli. Bahkan Rasulullah SAW sudah sejak remaja menjadi pedagang sukses dengan landasan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang universal dan menjangkau ruang lingkup yang transdental. Semua aktifitas pelakunya tidak sekedar berorientasi pada kepentingan individu maupun masyarakat tertentu, bukan pula sekedar kepentingan duniawi melainkan juga keuntungan ukhrowi. Referensi yang digunakan disini adalah petunjuk tuhan yang terhubung dengan kehadiran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmatan Lil-Alamin. Tanpa terkecuali makhluk lain termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan tanpa makna bagi kemaslahatan umat manusia pada umumnya.⁶

Kaum muslimin yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan yang tidak dalam jual beli. Diriwayatkan bahwa Umar RA. Dia berkeliling pasar dan memukul beberapa pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: "Tidak ada yang boleh berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak, maka dia memakan riba, disadari atau tidak." Ada banyak Muslim yang tampaknya tidak ingin memahami aturan perdagangan Islam. Mereka mengabaikannya aspek ini sehingga tidak peduli mereka mencari rizki secara halal maupun haram. Walaupun usahanya makin lama makin meningkat . Padahal dalam Islam

⁴ Wilson Bangun. *Teori Ekonomi Mikro*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 97.

⁵ Yazid Afandi. *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

⁶ Hasan Aedy. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 21.

kita diwajibkan mencari ilmu seperti yang diungkapkan dalam hadis bahwa mencari ilmu hukumnya wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan.⁷

Selain wajib mengetahui hukum jual beli, untuk menjalin keharmonisan dan keselarasan dalam perdagangan diperlukan juga moralitas perdagangan, dalam tulisan ini penyusun akan lebih menyoroti bidang moralitas dalam kegiatan jual beli sesuai syariat Islam, Terutama kegiatan *Khiyar* dalam praktik jual beli tersebut.

Dalam jual beli berlaku *khiyar*, *khiyar* artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakannya *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang yang melakukan kegiatan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.⁸

Dalam muamalah perlu adanya batasan-batasan yang jelas agar tidak keluar dari jalur syar’i, maka para ulama membangun prinsip dasar Fiqih Muamalah dalam Islam.

Salah satu diantara prinsipnya adalah melarang unsur zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seperti membeli suatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, ini dilarang karena Islam mengajarkan keadilan dalam muamalah.⁹

Unsur zalim dilarang karena bisa membuat salah satu pihak yang berakad menjadi rugi dan tidak ada kerelaan dari keduanya. Tentu ini sudah keluar dari tujuan muamalah yaitu maslahat. Dengan memberikan kelonggaran dalam bertransaksi maka faktor-faktor yang tidak adil dapat

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 148.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 286.

⁹ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 13.

dihindarkan, yaitu apabila terjadi perbedaan barang yang diperjualbelikan maka kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli tersebut, seperti dalam kasus ini. Hak yang dimaksud adalah *khiyar*.

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan penjualan atau membatalkan, karena barang yang dijual cacat, atau ada kesepakatan dalam akad, atau alasan lainnya. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada penyesalan setelah selesainya akad, karena mereka rela atau sepakat.¹⁰

Pada intinya *khiyar* ini bertujuan agar tercipta kemaslahatan dalam bertransaksi, sehingga pihak-pihak yang melakukan akad dengan kerelaan hati dapat mencegah timbulnya penyesalan dikemudian hari. Islam pun melarang adanya paksaan dalam jual beli, terlebih penipuan dan ketidakjujuran. Jadi adanya *khiyar* adalah sebuah cara atau bentuk tindakan untuk memperkecil hal tercela tersebut.

Menurut Ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.¹¹

Toko Busana Sami Jaya adalah salah satu toko pakaian yang menjual pakaian muslim (gamis), pakaian tunik perempuan, perlengkapan sholat perempuan maupun laki-laki, pakaian daster, dan kerudung anak remaja/dewasa. Pasar sebagai pusat perbelanjaan tradisional masih menjadi pilihan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha. Setiap hari ribuan orang memadati pasar untuk berbelanja. Terutama menjelang hari Raya Idul Fitri pasar dipadati oleh ribuan masyarakat. Ratusan kios yang berjejer didalam maupun diluar pasar selalu ramai dikunjungi pembeli dari pagi hingga lewat tengah hari. Sehingga peluang tiap kios sama besarnya untuk meraup keuntungan. Tak

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2013), 216-217.

¹¹ Ridwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer*, (Banda Aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), 224.

terkecuali Toko Busana Sami Jaya, dengan letak yang lumayan strategis yaitu ditengah masuk pintu utama pasar, sangat mudah untuk dijangkau pengunjung. Sehingga untuk menjangkau toko ini pengunjung tidak perlu jauh-jauh masuk kedalam pasar. Karena dari depan pintu masuk pasar sudah kelihatan toko Busana Sami Jaya. Sehari-hari banyak pembeli datang ke toko, dari yang memang sudah langganan ataupun pembeli baru yang tertarik dengan barang display toko.

Dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ini berbeda dengan penjual pakaian di pasar lainnya yang penulis temukan, yang mana di pasar ini hampir semua pedagang pakaian menyediakan *fitting room* atau ruangan untuk mencoba pakaian, tetapi Toko Busana Sami Jaya tidak menyediakannya, selain itu penjual di toko ini tidak bersedia menerima pengembalian atau penukaran barang yang sudah dibeli karena tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli.

Khiyar yang secara bahasa artinya meneruskan atau membatalkan jual beli, memang sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli, terlebih di pasar tradisional yang hampir semua barang belum dipatok dengan harga pasti. Selain itu faktor ketidaktelitian dan ketergesa-gesaan dalam proses jual beli terkadang menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Apabila baju atau pakaian lain seketika sudah di bawa pulang dicek ada yang rusak atau cacat maka dapat ditukarkan selama lebelnya belum lepas atau capnya belum dicabut dengan barang yang seharga. Dan tidak bolehnya aturan jika barang tersebut terdapat cacat kemudian dikembalikan atau dibatalkan dalam jual beli tersebut dengan alasan kesalahan pembeli karena kurang teliti sebelum membeli. Belum pernah adanya penjual mengembalikan 100% yang sudah diterima bagi si pembeli jika pakaiannya terdapat cacat. Kemudian jika ada syarat penambahan waktu pengembalian yang sudah ditentukan yaitu tiga hari, penjual biasanya tidak memberikan hak tersebut dikarenakan khawatir barang tersebut akan menumpuk di toko.

Kondisi seperti ini sering sekali memunculkan gesekan sosial antara kelompok penjual dan pembeli. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses *khiyar* ini berjalan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep *khiyar* dalam jual beli yang saat ini terjadi dengan judul **“HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI (STUDI KASUS: TOKO BUSANA SAMI JAYA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah mengenai jual beli pakaian di pasar tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Toko Busana Sami Jaya) karena faktor ketidakteelitian dan ketergesa-gesaan dalam proses jual beli terkadang menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Belum pernah adanya penjual mengembalikan 100% yang sudah diterima bagi si pembeli jika pakaiannya terdapat cacat, tetapi dalam Islam ada istilah yang disebut *Khiyar*. Kondisi seperti ini sering sekali memunculkan gesekan sosial antara kelompok penjual dan pembeli. Berdasarkan pemaparan diatas penulis mencoba membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar atau meluas, oleh karena itu maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran jika di masyarakat terdapat bentuk atau model *khiyar* dalam jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat memberikan informasi tentang bentuk atau model *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya sesuai dengan syariat Islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan merujuk pada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang telah peneliti peroleh, guna dalam upaya untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Implementasi Hak *Khiyar* dalam Pembiayaan Mikro di Bank BRI syariah KCP Metro Bandung ditulis oleh Heri Budi Harsono.¹² Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai implementasi hak *khiyar* dalam murabahah

¹² Heri Budi Harsono, *Implementasi Hak Khiyar dalam Pembiayaan Mikro di Bank BRI syariah KCP Metro Bandung* ditulis oleh Heri Budi Harsono, 2017.

pada pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Kritis Terhadap Perjanjian antara PT. Firdaus Bumi Madani dengan Nasabah KPR tentang Hak *Khiyar* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ditulis oleh Neni Suci Prenitasari.¹³ Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan hak *khiyar* dalam perjanjian antara PT. Firdaus Bumi Madani dengan nasabah KPR dan analisis kritis terhadap hak *khiyar* pada perjanjian antara PT. Firdaus Bumi Madani dengan nasabah KPR ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Akad *Khiyar* terhadap jual beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya ditulis oleh Muhammad Ardyansyah Kharisma Yudha.¹⁴ Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai penerapan jual beli sapi di pasar Pegirian Surabaya dan tinjauan akad *khiyar* terhadap jual beli sapi di pasar Pegirian Surabaya.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2009 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik ditulis oleh Wijayanti.¹⁵ Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai mekanisme jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik dan tinjauan Hukum Islam terhadap hak *khiyar* pada masalah tersebut.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar

¹³ Neni Suci Prenitasari, *Analisis Kritis Terhadap Perjanjian antara PT. Firdaus Bumi Madani dengan Nasabah KPR tentang Hak Khiyar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* ditulis oleh Neni Suci Prenitasari, 2018.

¹⁴ Muhammad Ardyansyah Kharisma Yudha, *Tinjauan Akad Khiyar terhadap jual beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya* ditulis oleh Muhammad Ardyansyah Kharisma Yudha, 2016.

¹⁵ Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik* ditulis oleh Wijayanti, 2009.

Tradisional Manukan Surabaya ditulis oleh Muhammad Chaqqul Amin.¹⁶ Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap *khiyar* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

Dari beberapa skripsi diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti yaitu mengenai *khiyar*, namun pada intinya berbeda dengan skripsi yang akan penyusun buat ini adalah hak *khiyar* dalam jual beli pakaian dengan pendekatan hukum yang sekarang berlaku dan tentu ada perbedaan dengan hukum yang digunakan skripsi diatas. Permasalahan yang diteliti penulis saat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Heri Budi Harsono (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Implementasi Hak <i>Khiyar</i> dalam Pembiayaan Mikro di Bank BRI syariah KCP Metro Bandung	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai implementasi hak <i>khiyar</i> .	Perbedaan skripsi penulis yaitu dalam implementasinya pada Toko busana Sami Jaya di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
2	Neni Suci Prenitasari (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Analisis Kritis Terhadap Perjanjian antara PT. Firdaus Bumi Madani dengan Nasabah KPR tentang Hak <i>Khiyar</i> ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai implementasi hak <i>khiyar</i> beserta tinjauan dari hukum ekonomi syariah.	Perbedaan skripsi penulis yaitu tidak ada membahas tentang analisis kritis terhadap hak <i>khiyar</i> .
3	Muhammad Ardyansyah Kharisma Yudha (2016)	Persamaan skripsi terdahulu dengan	Perbedaan skripsi penulis yaitu

¹⁶ Muhammad Chaqqul Amin, *Analisis hukum Islam terhadap khiyar dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya* ditulis oleh Muhammad Chaqqul Amin, 2019.

	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Tinjauan Akad <i>Khiyar</i> terhadap jual beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya.	skripsi penulis sama-sama membahas mengenai akad <i>khiyar</i> terhadap jual beli.	meninjau praktek akad/hak <i>khiyar</i> yang dilakukan dengan Hukum ekonomi syariah.
4	Wijayanti (2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak <i>Khiyar</i> pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik.	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai implementasi hak <i>khiyar</i> .	Perbedaan skripsi penulis yaitu terkait objek penelitiannya tidak dilakukan di counter.
5	Muhammad Chaqqul Amin (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Analisis hukum Islam terhadap <i>khiyar</i> dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai akad <i>khiyar</i> terhadap jual beli pakaian.	Perbedaan skripsi penulis yaitu membahas mengenai praktek hak <i>khiyar</i> secara keseluruhan.

F. Kerangka Berpikir

Persoalan jual beli menjadi bagian dari kehidupan setiap individu dalam segala lapisan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang tidak merata ditambah dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam suatu Negara akan berdampak luar biasa negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tidak hanya dirasakan oleh kalangan atas, tetapi juga oleh lapisan masyarakat kalangan bawah. Dalam bermu'amalah, agama Islam memberikan garis petunjuk agar satu sama lain berbuat adil, menghindari kegiatan yang merusak agar tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.¹⁷

Pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum yaitu:

¹⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen bisnis syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 94.

1. Harta yang di tukarkan yaitu barang yang dijual (al-mabi) dan harga (tsaman).
2. Akad yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran berupa ijab dan qabul.
3. Pemindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli.
4. Pemindahan kepemilikan di ikuti dengan pemindahan kepemilikan objek yang di pertukarkan bersifat abadi atau sementara.¹⁸

Jual beli mempunyai rukun rukun yang harus dijalankan dan menjadi acuan tentang sahnya suatu akad jual beli yaitu:

1. Penjual dan Pembeli

Sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Berakal bukan orang gila atau bodoh.
 - b. Dengan kehendak sendiri atau dengan suka rela sesuai dengan penjelasan dalam suatu riwayat: “sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (hadist riwayat ibnu hibban).¹⁹
 - c. Tidak mubazzir.
 - d. Baligh (berumur 15 tahun keatas).
2. Uang dan benda yang dibeli.

Syarat sahnya yaitu:

- a. Suci yaitu barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan.
- b. Ada manfaatnya yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang itu dapat di serahkan yaitu tidak sah menjual barang yang belum ada wujudnya. Atau belum berada di tangan penjual misalnya ikan dalam laut, barang rampasan, atau yang sedang di jaminkan.
- d. Barang merupakan kepunyaan si penjual, seperti yang di jelaskan pada hadis yaitu: “tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki (riwayat abu dawud dan tirmizi)

¹⁸ Jaih Mubarak Hasanuddin, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 3-4.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Djajamurni,1954), 282.

3. Lafaz *Ijab* dan *Qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan *Qabul* adalah ucapan pembeli misalnya saya terima, saya beli, dengan harga sekian.²⁰

Dalam Islam, transaksi jual beli memiliki etika tersendiri. Mulai dari akad antara pembeli dan penjual, hingga proses pemilihan sebagai hak pembeli dan penjual sebelum terjadi transaksi atau yang disebut dengan *khiyar*. *Khiyar* adalah “boleh memilih di antara keduanya, melanjutkan akad jual beli atau membatalkan (menarik), bukan jual beli”. Diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.²¹

Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.²²

Sedang *khiyar* menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.²³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 281.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 286.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), 216.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 217.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya Juz III*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 153.

Kata *تِجَارَةٌ* dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual (*antarahiminkum*) yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*).²⁵

Adapun hadits *khiyar* dalam jual beli adalah Hadis Ibn 'Umar RA yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Penjual dan pembeli, masing-masing terikat *khiyar* atas rekannya, selama keduanya belum terpisah (dari tempat akad); kecuali jual beli *khiyar* (yakni sudah disepakati adanya *khiyar* dalam jual beli yang dilangsungkan, maka *khiyar* harus dipenuhi)" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dijelaskan pula bahwa mencari harta benda dibolehkan dengan cara berdagang atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, karena jual beli yang dilakukan dengan paksa tidak sah walaupun ada pembayaran atau penggantian dalam usaha untuk memperoleh harta tidak boleh ada unsur kezaliman kepada orang lain.

Yang diperbolehkan memakan harta orang lain adalah dengan saling jual beli, "penerimaan" (suka dan suka) di antara kalian (kedua belah pihak).

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, namun indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan qobul atau yang dalam adat dikenal dengan istilah serah terima adalah bentuk yang digunakan oleh hukum untuk menunjukkan kesediaan.

Khiyar terbagi kedalam empat jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar ruyah*.

²⁵ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 129.

Khiyar majlis adalah *khiyar* yang diberikan pada saat aqidain sedang berada dalam majlis akad, sedang *khiyar aib* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jika barang cacat atau rusak. Adapun yang dimaksud dengan aib yang pembeli dapat memiliki hak *khiyar* adalah aib yang terjadi sebelum serah terima dengan pembeli, sehingga aib itu sudah ada sejak lama dan berasal dari pihak penjual. *khiyar syarat* adalah hak pilih yang diperlukan baik dari penjual atau dari pembeli, dan yang dimaksud *khiyar ruyah* adalah hak pilih yang diberikan setelah objek barang tersebut terlihat oleh pembeli, apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan, atau menggambarkan keadaan suatu objek yang diteliti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara intensif tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat. Kemudian data dianalisis menggunakan pola deduktif, yaitu pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Adapun alasan penulis mengambil lokasi

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015), 32.

penelitian di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi karena menurut penulis pasar ini merupakan salah satu pusat jual beli pakaian dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan dan di pasar ini terdapat tempat khusus untuk penjual pakaian sehingga mempermudah penelitian, selain itu penulis menemukan keunikan di pasar ini khususnya di Toko Busana Sami Jaya yang mana di sini tidak menyediakan *fitting room* atau ruangan untuk mencoba pakaian, dan penjual yang tidak bersedia menerima pengembalian atau penukaran barang yang sudah dibeli karena tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, sehingga penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi lapangan, observasi, dan wawancara kepada pihak yang terkait. Selain itu, penulis mencari dan mempelajari teori-teori dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis data yang dikumpulkan penulis adalah wawancara kepada pemilik toko Busana Sami Jaya berkaitan dengan bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian. Selain itu, data yang dikumpulkan adalah pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya menurut perspektif hukum Islam.

Data-data tersebut kemudian oleh penulis dikaji dan diteliti berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari buku, jurnal, studi terdahulu, dan Peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran tentang peristiwa yang diinginkan berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai. Dengan kata lain, sumber data primer adalah

sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan tertentu.

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah langsung kepada Ibu Hj.Imas Masenah sebagai *pemilik toko Busana Sami Jaya* , Teh Nong sebagai *karyawan* , dan Ibu Imas Nazhori sebagai *pembeli/langganan toko busana sami jaya* di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari riset perpustakaan untuk mendapatkan nash, peraturan perundang-undangan, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal-jurnal, dan juga sumber dari internet.

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku yang berkaitan dengan jual beli, dan *Khiyar*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau langkah awal dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data jika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.²⁷

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. Yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Hj.Imas Masenah sebagai *pemilik toko Busana Sami Jaya* , Teh Nong sebagai *karyawan* , dan Ibu Imas Nazhori sebagai

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

pembeli/langganan toko busana sami jaya di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Sami Jaya, dan menyesuaikan dengan sistem ekonomi Islam.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responding yang diteliti tidak terlalu besar.²⁸

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap hak *khiyar*. Metode ini dilakukan untuk melihat model *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (toko Busana Sami Jaya) dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk buku-buku dan data-data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan jual beli diatas.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini digunakan dengan cara mendeskripsikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan jelas. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 145.

- a. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan *khiyar* dan jual beli.
- b. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- c. Menganalisa data secara induktif sesuai dengan variabel-variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan berupa bentuk atau model *khiyar* yang digunakan dalam jual beli pakaian yang terjadi di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

